



Jln. Merdeka No. 709 Terukis Rahayu Martapura OKU Timur
Provinsi Sumatera Selatan
email: set.okut@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR: 009 /PP.00.02/K.SS-12/10/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahunan Anggaran 2021;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 Perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, tanggal 14 Juli 2022;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di lingkungan badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Surat Pengesahan DIPA Tahun 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2022 tanggal 17 November 2021;
10. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 122/PP.01.01/K.SS/10/2022 Perihal Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota, tanggal 10 Oktober 2022;
11. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Ogan Komering Ulu Timur Nomor B/593/X/RES.1.24./2022, perihal mengirimkan Nama Personil Sentra Gakkumdu Bawaslu OKU Timur, tanggal 13 Oktober 2022;
12. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur Nomor SP-114/L.6.21/10/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur Untuk di Tempatkan Dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten OKU Timur, tanggal 14 Oktober 2022.

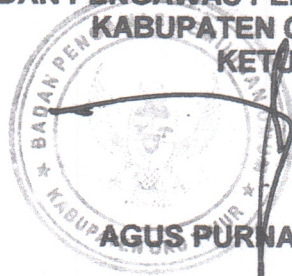
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA** : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara Berjenjang;
- KETIGA** : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing tingkatan wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Gakkumdu Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 14 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU TIMUR
KETUA,**



AGUS PURNAWAN, S.IP

LAMPIRAN : NOMOR : 009 /PP.00.02/K.SS-12/10/2022
TANGGAL : 14 OKTOBER 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**DAFTAR NAMA – NAMA PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	AGUS PURNAWAN, S.IP	PENASEHAT	KETUA BAWASLU OKU TIMUR
2	AKBP NURYONO, S.H., S.I.K., M.M	PENASEHAT	KAPOLRES OKU TIMUR NRP 79071558
3	Dr. AKMAL KODRAT,S.H., M.Hum	PENASEHAT	KAJARI OKU TIMUR NIP. 19770629 200212 1 001
4	AKBARIYANSYAH, S.KM	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU OKU TIMUR
5	AHMAD YANTOMI, S.H	PEMBINA	KASI PIDUM KEJARI OKU TIMUR NIP. 19810119 200501 1 007
6	AKP APROMICO,S.H., S.I.K., M.H	PEMBINA/KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES OKU TIMUR NRP 84042057
7	APRIANDI, S.P.d.I	KETUA/KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU OKU TIMUR
8	ACHMAD ARJANSYAH AKBAR, S.H., M.H	KOORDINATOR	KASI INTELIJEN KEJARI OKU TIMUR NIP. 19831121 200703 1 001
9	BENNY TENAGUS, S.KM., M.M	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU OKU TIMUR
10	AHMAD GHUFRON, S.E., M.M	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU OKU TIMUR
11	IPDA WILSON HUTAHAEAN, S.H	ANGGOTA	KBO SAT RESKRIM POLRES OKU TIMUR NRP 72080007
12	IPDA ROZI	ANGGOTA	KANIT PIDUM SAT RESKRIM POLRES OKU TIMUR NRP 73070407
13	AIPDA M. JATRA GESANG KHORI, S.E	ANGGOTA	BA SAT RESKRIM POLRES OKU TIMUR NRP 86060150
14	BRIPKA BUDI SUPRIYANTO	ANGGOTA	BA SAT RESKRIM POLRES OKU TIMUR NRP 84061274
15	ARIANTI MAYA PUSPA DEWI, S.H	ANGGOTA	KASI PENELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJARI OKU TIMUR NIP. 19860116 200812 2 002
16	KRESNA, S.H	ANGGOTA	KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN, ESEKUSI DAN EKSAMINASI KEJARI OKU TIMUR NIP. 19940425 201801 1 001
17	M. ADENAN, S.H	ANGGOTA	KEPALA SUB SEKSI PRA PENUNTUTAN KEJARI OKU TIMUR NIP. 19920124 201902 1 007
18	AKHMAD WIDODO, S.E	ANGGOTA	KOORSEK BAWASLU OKU TIMUR NIP. 1968072 200003 1 002
19	EKA DJULIO SAPUTRA, S.Kom	ANGGOTA	STAF TEKNIS BAWASLU OKU TIMUR
20	NARTO KURNIAWAN, S.H., S.Sy	ANGGOTA	STAF TEKNIS BAWASLU OKU TIMUR
21	BUDI SANTOSO, S.Kom	ANGGOTA	STAF TEKNIS BAWASLU OKU TIMUR

22	ANDI KAMALUDIN, SE	ANGGOTA	STAF TEKNIS BAWASLU OKU TIMUR
23	MUHSONUDIN JUHRI, SE	ANGGOTA	STAF TEKNIS BAWASLU OKU TIMUR
24	RUSMANTO, A.Md	ANGGOTA	STAF TEKNIS BAWASLU OKU TIMUR

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal, 14 Oktober 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



AGUS PURNAWAN, S.IP